

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DTPb) TAHAP
KEDUA**

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR: 73/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2019 TENTANG REKAPITULASI
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

ABSTRAK : Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 73/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang :

Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Maret 2019
- Lampiran 1 Halaman